

Sosialisasi Hukum: Melindungi Keluarga Dari Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Kelurahan Babat Jerawat

Sutrisno^{1*}, Hervina Puspitosari², Waluyo³

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: hervina.ih@upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: waluyo@upnjatim.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari sosialisasi hukum mengenai bahaya pinjaman online ilegal bagi ibu-ibu PKK di Kelurahan Babat Jerawat, Surabaya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech), masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu-ibu rumah tangga, semakin mudah terpapar oleh layanan pinjaman online yang tidak terdaftar dan ilegal. Meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan akses dana, banyak masyarakat yang tidak menyadari risiko yang timbul, seperti bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan yang tidak etis. Melalui pendekatan sosialisasi yang meliputi ceramah, diskusi, dan simulasi perhitungan pinjaman, penelitian ini berfokus pada upaya membangun kesadaran hukum dan memberikan pemahaman tentang perlindungan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa setelah kegiatan, tingkat pemahaman peserta mengenai perbedaan antara fintech legal dan ilegal meningkat, serta mereka menjadi lebih waspada terhadap potensi kerugian yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online ilegal dan meningkatkan literasi keuangan di tingkat komunitas.

Kata kunci: Sosialisasi Hukum; Pinjaman Online Ilegal; Fintech.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di era modern ini telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses dana cepat adalah layanan pinjaman online atau fintech (financial technology). Layanan ini memungkinkan masyarakat, khususnya mereka yang tidak memiliki akses mudah ke lembaga keuangan formal seperti bank, untuk meminjam dana dengan cepat dan tanpa prosedur yang rumit. Kemudahan ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana darurat untuk keperluan pribadi, usaha, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Namun, meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penggunaan pinjaman online juga membawa risiko yang signifikan, terutama terkait dengan keberadaan pinjaman online ilegal yang terus berkembang pesat. Pinjaman online ilegal atau fintech ilegal ini menawarkan pinjaman dengan cara yang sangat menggiurkan, namun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke kawasan yang lebih kecil seperti Kelurahan Babat Jerawat, Surabaya, yang kini mengalami peningkatan signifikan dalam hal terjeratnya masyarakat pada pinjaman online ilegal.

Permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang benar dalam mengajukan pinjaman online, serta ketidaktahuan tentang standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya diikuti oleh lembaga pemberi pinjaman. Banyak masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, yang merasa terpaksa mengakses pinjaman online karena kesulitan ekonomi atau kebutuhan mendesak tanpa menyadari risiko yang mengintai. Tawaran pinjaman yang tampak mudah, dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga di awal, seringkali menjadi daya tarik utama. Namun, tanpa pemahaman yang jelas mengenai legalitas dan syarat-syarat yang berlaku, mereka sering kali terjebak dalam pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi yang pada akhirnya menjerat mereka dalam utang yang sulit dilunasi.

Selain kerugian material yang dapat dialami masyarakat, seperti beban bunga yang tidak adil dan biaya tambahan yang dibebankan tanpa pemberitahuan yang jelas, pinjaman online ilegal juga menimbulkan dampak non-material yang lebih merugikan. Salah satu masalah utama adalah penyalahgunaan data pribadi yang diberikan oleh peminjam. Fintech pinjaman online ilegal sering kali mengakses data pribadi nasabah secara tidak sah, bahkan dapat mengakses kontak yang ada di smartphone nasabah untuk melakukan penagihan kepada teman-teman atau keluarga terdekat. Proses penagihan ini sering kali dilakukan dengan cara yang intimidatif, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan pelecehan verbal yang memperburuk kondisi psikologis nasabah. Masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka dalam hal perlindungan data pribadi merasa terancam dan tidak tahu bagaimana cara melindungi diri dari penyalahgunaan ini.

Di Kelurahan Babat Jerawat, kasus pinjaman online ilegal mulai semakin meluas, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendidikan tentang pinjaman online yang aman. Mereka terjebak dalam lingkaran utang yang tak berujung karena tawaran pinjaman yang menggiurkan, tanpa menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam lembaga yang tidak sah dan berisiko merugikan mereka. Beberapa ibu rumah tangga bahkan tidak mengetahui bahwa mereka dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data atau penagihan yang tidak sah kepada pihak berwenang.

Melihat kenyataan ini, penting bagi masyarakat untuk diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pinjaman online ilegal, terutama mengenai cara mengenali pinjaman

online yang sah dan yang tidak sah, prosedur yang benar dalam meminjam, serta hak-hak mereka yang harus dilindungi secara hukum. Sosialisasi hukum mengenai pinjaman online ilegal sangat penting dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan tidak terjebak dalam penawaran yang merugikan. Di sisi lain, penting juga untuk memberikan pemahaman tentang regulasi yang mengatur fintech, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran, seperti penyalahgunaan data pribadi atau praktik penagihan yang tidak sah.

Sosialisasi ini perlu difokuskan pada ibu-ibu PKK di Kelurahan Babat Jerawat, mengingat peran mereka yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan keluarga dan daya pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas, sehingga lebih banyak orang yang memahami bahaya pinjaman online ilegal dan bagaimana cara melindungi diri mereka dari dampak negatifnya. Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat akan lebih paham mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, dapat mengenali ciri-ciri pinjaman online yang tidak sah, serta mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika mereka menjadi korban.

Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pinjaman online ilegal, tetapi juga untuk meningkatkan literasi hukum dan keuangan masyarakat secara keseluruhan, agar mereka dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijak dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko dan cara melindungi diri, masyarakat Kelurahan Babat Jerawat diharapkan dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih siap dan aman.

II. Metodologi

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini mengacu pada prinsip sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan penyuluhan yang efektif, yaitu meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK di Kelurahan Babat Jerawat tentang bahaya pinjaman online ilegal. Metode yang digunakan bertujuan untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh dan mudah dipahami, dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menarik dan menyenangkan.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan implementasi. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan survei pendahuluan untuk menggali informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, tentang pinjaman online ilegal. Survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran masyarakat terkait dengan peraturan yang mengatur pinjaman online, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Selain itu, tahap persiapan juga meliputi koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kelurahan Babat Jerawat untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan kegiatan utama yaitu sosialisasi tentang pinjaman online ilegal. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti ceramah, presentasi visual, dan diskusi interaktif. Dalam ceramah, narasumber akan menjelaskan secara rinci tentang pengertian pinjaman online, peraturan yang mengatur tentang pinjaman online, serta perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. Selain itu, materi juga mencakup dampak positif dan negatif yang bisa ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal, seperti penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak sah. Metode ceramah ini akan disertai dengan alat bantu visual (seperti slide atau video) untuk memudahkan pemahaman.

Di akhir sesi ceramah, sesi tanya jawab akan diadakan, di mana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, baik yang terkait langsung dengan tema maupun hal-hal lain yang menjadi perhatian mereka. Sesi ini diharapkan dapat menciptakan interaksi dua arah, sehingga peserta merasa lebih terlibat dan mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan mereka.

3. Tahap Implementasi

Setelah sosialisasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah implementasi, di mana para peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Untuk

memastikan pemahaman yang mendalam, peserta akan diminta untuk berbagi pengalaman atau contoh kasus terkait pinjaman online yang mereka ketahui dan bagaimana mereka dapat menghindari atau menghadapinya. Selanjutnya, peserta juga akan dibimbing untuk menyusun langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil jika menghadapi situasi serupa. Implementasi ini bertujuan agar hasil dari sosialisasi bukan hanya sebatas teori, tetapi dapat langsung diterapkan untuk melindungi diri dan keluarga dari praktik pinjaman online ilegal..

III. Hasil dan Pembahasan

Kelurahan Babat Jerawat Surabaya telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK tentang pentingnya kewaspadaan terhadap pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang peraturan yang mengatur pinjaman online, tetapi juga mendalami dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan layanan fintech pinjaman online ilegal. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil kegiatan dan analisis mendalam terhadap pemahaman dan sikap masyarakat setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang masalah ini.

Hasil Kegiatan

1. Peningkatan Pemahaman Mengenai Pinjaman Online Ilegal

Sebelum sosialisasi dilaksanakan, survei pendahuluan menunjukkan bahwa mayoritas peserta, yakni ibu-ibu PKK, memiliki pengetahuan terbatas tentang perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa semua layanan pinjaman online adalah legal dan sah karena akses yang mudah dan proses yang cepat. Namun, setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka, di mana sebagian besar peserta kini dapat dengan jelas membedakan pinjaman online yang legal dan yang ilegal. Mereka memahami bahwa pinjaman online yang sah harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hanya penyelenggara yang terdaftar yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen.

2. Pemahaman tentang Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal

Salah satu hal yang ditekankan dalam sosialisasi adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal, baik secara material maupun non-material.

Sebelum sosialisasi, banyak peserta yang hanya menganggap pinjaman online sebagai solusi cepat untuk kebutuhan mendesak tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, setelah mendapatkan informasi lebih lanjut, peserta memahami bahwa selain bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi, pinjaman online ilegal juga dapat berpotensi menyalahgunakan data pribadi mereka. Praktik penagihan yang seringkali bersifat intimidatif dan pelecehan verbal terhadap kontak yang tersimpan dalam ponsel nasabah adalah salah satu aspek yang mengkhawatirkan. Sebagian besar peserta merasa khawatir tentang potensi penyalahgunaan data pribadi mereka jika mereka terjebak dalam pinjaman online ilegal.

3. Simulasi Perhitungan Pinjaman Online

Salah satu metode yang digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam adalah melalui simulasi perhitungan nominal pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lainnya. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peserta tentang bagaimana pinjaman online bekerja, termasuk besaran bunga dan biaya tambahan yang dapat dikenakan. Peserta diperlihatkan bagaimana nominal pinjaman dapat berkembang seiring waktu karena bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi yang tidak mereka sadari sebelumnya. Dengan pendekatan ini, para peserta dapat melihat secara langsung bagaimana pinjaman online yang tampak menguntungkan pada awalnya, ternyata bisa menjadi beban finansial yang berat jika tidak dipilih dengan hati-hati.

4. Sesi Tanya Jawab dan Interaksi Langsung

Sesi tanya jawab di akhir kegiatan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait topik yang dibahas. Beberapa peserta bertanya mengenai cara melaporkan pinjaman online ilegal kepada pihak berwenang, sementara yang lain menanyakan tentang langkah-langkah perlindungan yang dapat mereka ambil untuk menjaga data pribadi mereka. Selain itu, banyak peserta yang berbagi pengalaman pribadi atau pengalaman orang terdekat mereka terkait masalah yang mereka hadapi dalam menggunakan layanan pinjaman online ilegal. Ini menunjukkan bahwa masalah pinjaman online ilegal sangat relevan bagi masyarakat, dan mereka membutuhkan lebih banyak informasi mengenai cara melindungi diri mereka dari praktik-praktik tersebut.

5. Penerapan Pengetahuan dalam Kehidupan Sehari-hari

Di akhir kegiatan, peserta diajak untuk memikirkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri dan keluarga dari bahaya pinjaman online ilegal. Banyak peserta yang mengungkapkan bahwa mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online dan akan mendiskusikan potensi bahaya fintech pinjaman online ilegal dengan keluarga dan teman-teman mereka. Selain itu, beberapa peserta berencana untuk memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya, terutama tentang cara mengidentifikasi pinjaman online yang sah dan bagaimana menghindari jebakan pinjaman online ilegal.

Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pinjaman online sering dianggap sebagai alternatif yang mudah dan praktis oleh banyak masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana cepat. Fintech pinjaman online menawarkan berbagai kemudahan, seperti proses pengajuan yang cepat, tanpa persyaratan jaminan, serta nominal pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini membuat banyak masyarakat merasa bahwa pinjaman online adalah solusi yang ideal untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan keluarga lainnya (Lidwina, 2020). Perkembangan teknologi informasi yang mendukung kemajuan fintech pinjaman online telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Proses pengajuan yang cepat, keputusan persetujuan yang hampir seketika, dan penerimaan dana yang instan menjadikannya pilihan yang menarik dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank.

Namun, kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak menyadari potensi risiko yang ada di balik kemudahan tersebut. Banyak orang yang tergiur dengan tawaran pinjaman yang mudah tanpa mempertimbangkan bunga yang tinggi, biaya-biaya tersembunyi, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fintech pinjaman online memberikan kemudahan akses, jika tidak dipilih dengan cermat, hal ini dapat menyebabkan kerugian material dan non-material yang signifikan bagi konsumen.

Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, pinjaman online yang sah harus terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur penyelenggara pinjaman online untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi standar dan memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Namun,

meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, jumlah fintech ilegal yang beroperasi terus meningkat. Praktik pinjaman online ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena tidak hanya merugikan secara material melalui bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi, tetapi juga dapat merusak reputasi dan menyalahgunakan data pribadi nasabah.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat di Kelurahan Babat Jerawat diberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana cara melindungi diri dari pinjaman online ilegal. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam sosialisasi adalah dengan menyediakan simulasi perhitungan pinjaman online, sehingga masyarakat dapat memahami dengan lebih jelas bagaimana pinjaman online bekerja dan mengapa memilih layanan yang legal dan terdaftar di OJK sangat penting. Selain itu, sosialisasi juga memberikan wawasan mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum, serta langkah-langkah perlindungan sosial dan hukum yang dapat diambil jika terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online, serta mampu melindungi diri mereka dari bahaya yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal. Ke depan, upaya-upaya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut perlu dilakukan secara terus-menerus untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan terhadap tawaran pinjaman online yang tidak terdaftar dan berpotensi merugikan..

IV. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi hukum tentang bahaya pinjaman online ilegal yang dilaksanakan di Kelurahan Babat Jerawat Surabaya telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemahaman ibu-ibu PKK mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap layanan fintech pinjaman online. Sebelum sosialisasi, mayoritas peserta tidak mengetahui dengan jelas perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, serta potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Namun, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta lebih memahami tentang risiko finansial dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat terjadi, serta cara untuk membedakan layanan pinjaman online yang sah dan yang ilegal.

Simulasi perhitungan pinjaman online yang dilakukan dalam kegiatan ini membantu peserta untuk memahami lebih mendalam tentang bunga, biaya tersembunyi, serta

potensi kerugian material yang dapat ditimbulkan. Selain itu, sesi tanya jawab memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran dan memperoleh informasi yang lebih rinci tentang langkah-langkah perlindungan yang dapat mereka ambil. Dengan meningkatnya kesadaran ini, peserta diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih layanan pinjaman online dan melindungi diri mereka dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan.

Referensi

- Budiman, H., Harjadi, D., & Anugrah, D. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(02), 126–132.
- Chrismastianto, W. I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 137.
- Lidwina, A. (2020). Mengapa Masyarakat Indonesia Gunakan Layanan Fintech? Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/28/mengapa-masyarakat-indonesia-gunakan-layanan-fintech>
- Peraturan Perundang-undangan:
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- Saraswati, E., Rizqiyah, R., & Randikaparsa, I. (2021). Peranan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Rumah Kreatif BUMN” Purbalingga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(01), 26–33.
- Surjaningsih, E. D. A. (2019). Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya. *DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p-lendingdan-potensi-pemajakannya>
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.